



# Peran BHP2A dalam Perlindungan Hukum Anggota - Konflik Etik

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.  
*lecturer | attorney at law | legal consultant | legal auditor*  
BHP2A IDI Jawa Tengah

Disampaikan pada *Workshop MKEK IDI Wilayah Jawa Tengah*  
14 Juli 2024

Get Started



# Susunan Personalia BHP2A IDI Wilayah Jawa Tengah

---

Ketua : Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA


Sekretaris : dr. Gatot Suharto, Sp.FM, M.Kes, DFM, SH

Anggota : dr. Taufik Kresno Dwiyanto, Sp.PD, SH, FINASIM  
Dr. dr. Pentadi Teguh Setiyanta, SH, MH  
dr. Krisna Yarsa Putra, Sp.B, SH, MH





Gregorius YP Asmara  
BHP2A IDI Wilayah Jawa Tengah



Next Page →

# Sengketa

---

**sengketa**/seng·ke·ta/ /sengkéta/ *n* 1 sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan

*A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other.*



# Sengketa Medis

---


**Ketidaksepahaman** antara **pihak dokter** dengan **pihak pasien/klien** atau keluarganya keduanya disebut para pihak) di dalam atau pasca hubungan dokter-pasien/klien yang berwujud **diadukannya dokter** tersebut kepada sarana kesehatan, IDI, MKEK atau lembaga disiplin dan peradilan lainnya (Organisasi dan Tata Kelola MKEK 2018)

- Tidak melulu permasalahan hukum (dugaan pelanggaran hukum)
- Dokter (pelayan kesehatan) “dimintakan” pertanggungjawaban atas layanan yang diberikan
- Pemahaman hak dan kewajiban
- Memperjuangkan “keadilan” sebagai hak seluruh warga negara



# Ketidaksepahaman - *point of view*




---



Ketidaksepahaman dalam bidang medis  
tidak sederhana, berkaitan dengan “hidup”  
manusia



# Norma yang “Melekat” pada Dokter



## Pasal 308

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.

## Pasal 309

Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 273

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
- c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan pelindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;

- e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
- g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
- i. menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

## Paragraf 1

### Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

#### Pasal 273

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
- mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
  - mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
  - mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - mendapatkan pelindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;

## Paragraf 4

### Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan Standar Prosedur Operasional

#### Pasal 291

- Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan **berkewajiban untuk mematuhi** standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- Standar profesi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan **disusun oleh Konsil serta Kolegium** dan **ditetapkan oleh Menteri**.
- Standar pelayanan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur dengan Peraturan Menteri**.
- Standar prosedur operasional** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**.





## Pertanggungjawaban Hukum

Pidana

Perdata

Administratif

## Pasal 274

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

## Pasal 275

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.



## Bagian Kesebelas

### Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Penyelesaian Perselisihan

#### Paragraf 1

##### Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

#### Pasal 304

- (1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
- (2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau *ad hoc*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 306

- (1) Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;
  - c. penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau
  - d. rekomendasi pencabutan SIP.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



# Pertanggungjawaban Pidana

---

## Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 36

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.



## Paragraf 2

### Penyelesaian Perselisihan

#### Pasal 310

Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesiya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.



# Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

---

- *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa) – nonlitigasi – negosiasi, mediasi, arbitrase
- Mendorong konsiliasi, memfasilitasi penyelesaian, mendorong penyajian narasi penjelasan daripada narasi defensif
- Konkritisasi keadilan restoratif



# Alasan Rasional Pendekatan Non Litigasi

---

- Kemungkinan besar litigasi tidak meningkatkan standar profesional dan keselamatan pasien
- Kecenderungan *defensive medicine* meningkat
- Litigasi "dirancang" menghasilkan hasil menang-kalah (perang)
- Para pihak mengumpulkan pasukan (kantor hukum), menunjuk seorang jenderal (advokat), memilih medan perang (pengadilan), menyiapkan amunisi (temuan) dan terlibat dalam perang, berpartisipasi dalam upaya damai (pra-sidang), saling menghancurkan (persidangan), dan menyatakan pemenang (putusan)



# Konsep Keadilan Restoratif

---

- *Retributive vs restorative*
- *Retributive justice essentially refers to the repair of justice through unilateral imposition of punishment*
- *Restorative justice means repair of justice through reaffirming a shared value-consensus in a bilateral process*
- *Transgressions as conflicts that need to be given back to their rightful owners for them to resolve: offenders, victims, and their respective communities*
- *Crucial for proper restorative justice is a process of deliberation that places emphasis on healing rather than punishing: healing the victim and undoing the hurt; healing the offender by rebuilding his or her moral and social selves; healing communities and mending social relationships*



# Konsep Keadilan Restoratif

---


- “A process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”
- *Restorative justice places emphasis on healing rather than punishing*
- Keadilan adalah soal rasa....



## Bagaimana Peran IDI?



# Ketidaksepahaman - *point of view*



Ketidaksepahaman yang tidak sederhana dan berimplikasi pada pertanggungjawaban etik, disiplin dan hukum mutlak membutuhkan upaya, kiat mencapai kebenaran materiil, dengan keutamaan mencapai keadilan

# Kedudukan dan Eksistensi Ikatan Dokter Indonesia

---

- Kewajiban warga negara mengisi kemerdekaan dalam wadah NKRI
- Dokter Indonesia ikut aktif memberikan darma bakti mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan keprofesian
- Mengedepankan pentingnya independensi dan otonomi prodesi, mengutamakan kepentingan masyarakat
- Berperan aktif dalam mencapai perolehan pelayanan kesehatan mendasarkan pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945



# Tujuan dan Usaha Ikatan Dokter Indonesia

---

- Memadukan segenap potensi dokter di Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan diri dan profesi kedokteran di Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera
- Membina dan mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme dan peran sebagai *agent of change* serta *agent of development* tertutama dalam advokasi kesehatan, melalui:
  - Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran



Penandatanganan MoU Ketua IDI  
Kalimantan Selatan dengan  
Kapolda Kalimantan Selatan

Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 0810/PB/A.4/09/2022 tentang  
Penetapan Berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia

Next Page →

# Hak dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia

---

- Hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IDI, diatur lebih lanjut dalam Tata Laksana Organisasi
- Pembelaan anggota lebih lanjut diatur dalam Tata Laksana Organisasi



# Hak Anggota Ikatan Dokter Indonesia

---

1. Hak Anggota untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan
  - a) Setiap anggota dalam melaksanakan tugas Ikatan dokter Indonesia dan/atau dalam menjalankan pekerjaannya sebagai dokter berhak mendapat perlindungan dan pembelaan anggota dari organisasi.
  - b) Perlindungan dan pembelaan anggota yang di maksud butir (a) dapat melalui pendampingan oleh Biro Hukum, Pembinaan, dan **Pembelaan Anggota (BHP2A)**.
2. Hak anggota untuk mendapatkan manfaat peningkatan profesionalisme dari upaya organisasi.

Setiap anggota berhak mendapatkan upaya peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan P2KB, memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai kerjasama yang legal dan mendapatkan penghargaan yang layak atas prestasinya.






Penandatanganan MoU Ketua IDI  
Kalimantan Selatan dengan  
Kapolda Kalimantan Selatan

# Kedudukan BHP2A

- Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2a) merupakan salah satu Badan Kelengkapan
- Badan Kelengkapan bersifat taktis dan dibentuk untuk menunjang program-program IDI



Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 0810/PB/A.4/09/2022 tentang  
Penetapan Berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia  
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia 2022-2025. *Tata Laksana Organisasi*

Next Page →

# Kedudukan BHP2A

## A. Status

- 1) Adalah badan kelengkapan PB IDI.
- 2) Dapat dibentuk pada tingkat wilayah dan cabang.
- 3) Bertanggungjawab pada ketua IDI sesuai tingkatan.

## B. Tugas dan Wewenang

- 1) Melakukan pembinaan, pengawasan praktik kedokteran serta kesadaran hukum kedokteran dan/atau kesehatan.
- 2) Melakukan pembelaan anggota dalam menjalankan profesi kedokteran, agar dapat memperoleh rasa keadilan.
- 3) Melakukan pembinaan anggota sebelum dilakukan pembinaan oleh MKEK.
- 4) Melakukan pembinaan dan pembelaan diluar ketentuan diatas (poin no.2) melalui persetujuan Ketua IDI sesuai tingkatan.
- 5) Melakukan rehabilitasi terhadap anggota yang telah selesai menjalankan sanksi etik, disiplin dan/atau hukum.
- 6) Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan saran dari unsur-unsur lain dalam organisasi dan pihak-pihak yang dianggap perlu.
- 7) Aktif dalam melakukan pendampingan bagi anggota yang mengalami permasalahan etika, disiplin dan hukum.
- 8) Menjalin hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait atas persetujuan Ketua IDI sesuai tingkatan.



# Tugas dan Wewenang BHP2A

---

1. Melakukan telaah hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggota dan organisasi
2. Melakukan telaah hukum terhadap peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan organisasi
3. **Melakukan pembinaan dan pembelaan anggota dalam menjalankan profesi**nya.
4. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengar pendapat dan saran dari unsur-unsur lain dalam organisasi dan pihak-pihak yang dianggap perlu.



# Program Kerja BHP2A

---

- A. Pembinaan Hukum
- B. Pembelaan Hukum
- C. Telaah Hukum
- D. Koordinasi (Hubungan Kerja)



# Pembelaan Hukum

---

- Bertujuan:
  - ✓ Agar para dokter IDI mendapat perlindungan dan pembelaan dalam menjalankan profesinya
  - ✓ Demi tegaknya keadilan bagi anggota dalam penyelesaian masalah etika disiplin dan hukum, pekerjaan profesi, pendidikan dan organisasi profesi
- Bantuan pembelaan hukum dilakukan baik atas permintaan maupun tidak atas permintaan, selama ybs tidak menolak pembelaan oleh BHP2A
- Upaya pembelaan melalui pendekatan personal, upaya administrasi/organisatoris, **upaya mediasi**, upaya jalur hukum
- **Diupayakan terlebih dahulu mediasi**



# Rekomendasi Kerja BHP2A

---

- Awali dengan verifikasi keanggotaan
- Terdapat permohonan bantuan terhadap BHP2A
- Pahami kebutuhan anggota yang berhadapan dengan hukum
- Fokus pada Analisis Medikolegal
- Analisis Medikolegal dilakukan mendasarkan pada bahan hukum primer dan data primer
- Tidak kontraproduktif terhadap strategi pembelaan (koordinasi dengan PH)
- Memberikan rekomendasi ahli terkait



# Catatan Kritis

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,  
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lecturer / attorney at law / legal consultant / legal  
auditor*

BHP2A IDI Wilayah Jawa Tengah

Disampaikan pada *Workshop MKEK IDI Wilayah  
Jawa Tengah*  
14 Juli 2024



- “Ketidaksepahaman” akan “meledak” disaat **keadilan (rasa)** tak **terpenuhi** dan terjadi **“pembiaran”** dalam **ketidaksepahaman**
- IDI melalui BHP2A hadir bersama anggota, memperjuangkan **kesepahaman bersama**
- **Mediasi** sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, bentuk **konkrit keadilan restoratif** menjadi upaya yang **didahulukan & diutamakan** dalam pembelaan BHP2A
- Jika pertanggungjawaban etik, disiplin dan hukum dimintakan, IDI melalui BHP2A **mendampingi** secara holistik dan komprehensif, dengan batasan tertentu sesuai kewenangan

# Terima Kasih!

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,  
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lecturer / attorney at law / legal consultant / legal  
auditor*

BHP2A IDI Wilayah Jawa Tengah

Disampaikan pada *Workshop MKEK IDI Wilayah  
Jawa Tengah*  
14 Juli 2024



[linktr.ee/geoasmara](https://linktr.ee/geoasmara)

